



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya asumsi perubahan / penambahan / pengurangan / penyesuaian kegiatan pada SKPK guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing yang lebih efektif dan efisien di lapangan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran terhadap program dan kegiatan SKPK;
 - b. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 untuk kelima kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);


5. Undang ...


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 506);
16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
17. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 507).

MEMUTUSKAN ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Agustus 2015 M
18 Syawal 1436 H

 WALIKOTA LANGSA, k


f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Agustus 2015 M
18 Syawal 1436 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 538

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 507) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 525);
2. Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 527);
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 530); dan
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 533).

diubah untuk kelima kalinya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Peraturan ini dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015.

Pasal III

Segala penambahan/pengurangan/penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I akan dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015.

Pasal IV

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR **22** TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
 LANGSA TAHUN 2015.

RINCIAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA, DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET, DAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LANGSA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%		
		VOL	SAT		HARGA SATUAN	VOL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.03.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Pemerintahan Umum										
1.20.03.03.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah										
1.20.03.03.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				7,198,640,940				7,198,640,940	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.1	Belanja Pegawai				82,460,000				82,460,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS				57,800,000				57,800,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				57,800,000				57,800,000	-	0.00%
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Pelepasan Hak	1	Keg	12,000,000.00	12,000,000	1	Keg	12,000,000.00	12,000,000	-	0.00%
	Honorarium Panitia Pemasangan Batas Tanah	1	Keg	30,000,000.00	30,000,000	1	Keg	30,000,000.00	30,000,000	-	0.00%
	Honorarium Upah Bulanan	1	Keg	15,800,000.00	15,800,000	1	Keg	15,800,000.00	15,800,000	-	0.00%
	Honorarium Non PNS				24,660,000				24,660,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.1.02	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				22,500,000				22,500,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1	Keg	22,500,000	22,500,000	1	Keg	22,500,000	22,500,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				2,160,000				2,160,000	-	0.00%
	Honorarium Operator Pengadaan Tanah	1	Keg	2,160,000	2,160,000	1	Keg	2,160,000	2,160,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2	Belanja Jasa Kantor				1,093,200,000				1,093,200,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				8,200,000				8,200,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6,200,000				6,200,000	-	0.00%
	Biaya Alat Tulis Kantor	1	Keg	6,200,000	6,200,000	1	Keg	6,200,000	6,200,000	-	0.00%

1.20.03.03.16.01.5.2.2.01.09	Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan							1	Thn	2,000,000	1	Thn	2,000,000	2,000,000	-	0.00%
	Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan													2,000,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor													135,000,000	75,000,000	55.56%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi													135,000,000	75,000,000	55.56%
	Biaya Sertifikat BPN / Akte / Biaya Ukur													135,000,000	75,000,000	55.56%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan													4,500,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak													2,000,000	-	0.00%
	Biaya Cetak													2,000,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan													2,500,000	-	0.00%
	Biaya Pengandaan													2,500,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir													600,000,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat													600,000,000	-	0.00%
	Biaya Sewa Tempat / Tanah PT. KAI													600,000,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman													7,000,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat													3,000,000	-	0.00%
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat													3,000,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas													4,000,000	-	0.00%
	Biaya Makanan dan Minuman Lapangan													4,000,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas													38,500,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													3,500,000	-	0.00%
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah													3,500,000	-	0.00%
1.20.03.03.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													35,000,000	-	0.00%
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah													35,000,000	-	0.00%

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) K		Angsa (PPKD)	
1.20.05.02	BELANJA		
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1.20.1.20.05.00.00.5.1	Belanja Tidak Terduga	500,000,000	401,640,000 (98,360,000) -24%
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8	Belanja Tak Terduga	500,000,000	401,640,000 (98,360,000) -24%
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	500,000,000	401,640,000 (98,360,000) -24%
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	500,000,000	401,640,000 (98,360,000) -24%
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa		
1.03.01.01.28	Program Pengendalian Banjir	-	98,360,000 100%
1.03.01.01.28.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	-	98,360,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.1	Belanja Pegawai	-	46,100,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	23,100,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	23,100,000 100%
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	23,100,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	23,000,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	23,000,000 100%
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	23,000,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	52,260,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		500,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		500,000 100%
	Belanja Alat Tulis Kantor	1 Keg	500,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	-	2,000,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	2,000,000 100%
	Pengadaan Gembangan Batang Kelapa	1 Keg	2,000,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	3,600,000 100%
1.03.01.01.28.03.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan	-	3,600,000 100%
	Biaya Jasa Pengamanan Kantor	1 Keg	3,600,000 100%

1.03.01.01.28.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-					43,660,000	43,660,000	100%	
1.03.01.01.28.03.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	-					1,000,000	1,000,000	100%	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	1	Keg	1,000,000		1,000,000	1,000,000	100%	
1.03.01.01.28.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	-					42,660,000	42,660,000	100%	
	Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	-	1	Keg	42,660,000		42,660,000	42,660,000	100%	
1.03.01.01.28.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-					500,000	500,000	100%	
1.03.01.01.28.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-					500,000	500,000	100%	
	Belanja Penggandaan	-	1	Keg	500,000		500,000	500,000	100%	
1.03.01.01.28.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-					2,000,000	2,000,000	100%	
1.03.01.01.28.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-					2,000,000	2,000,000	100%	
	Biaya Sewa Mobilisasi Alat Berat	-	1	Keg	2,000,000		2,000,000	2,000,000	100%	
JUMLAH BELANJA								98,360,000	98,360,000	100%

Ba WALIKOTA LANGSA, *k*

Usman
 f USMAN ABDULLAH